



PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, berada di Ruang Rapat Perseroan, Gedung Chase Plaza Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.21 Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat diselenggarakan dari pukul 14.25 sampai dengan 15.12 WIB.

A. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang berjumlah 2.498.974.754 saham atau sama dengan 93,455% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 2.673.995.362 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO
Direktur : Tuan INDAH MULYAWAN
Direktur : Tuan HADY SUTIONO
Direktur Independen : Tuan JASIN HERMAWAN

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARY ISKANDAR
Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI

C. Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana perubahan pemegang saham pengendali Perseroan dikarenakan adanya rencana pengambilalihan atas sebanyak 2.193.552.006 saham atau setara dengan 82,03% dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan milik pemegang saham Perseroan saat ini kepada pemegang saham baru (“Pengambilalihan”);
2. Perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan;
3. Persetujuan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Pengambilalihan dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta dan dokumen-dokumen apapun lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang diputuskan dalam RUPSLB.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

D. Kesempatan Tanya Jawab

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

-Mata acara pertama terdapat 1 penanya.

-Mata acara kedua, ketiga dan keempat tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara pertama :
 - Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
 - Jumlah suara tidak setuju : 566.600 suara.
 - Jumlah suara setuju : 2.498.408.154 suara
 - Sehingga total suara setuju : 2.498.408.154 suara, atau sebesar 99,98%, atau lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata Acara kedua, ketiga dan keempat :
 - Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
 - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat

Keputusan mata acara pertama :

- a. Menyetujui Pengambilalihan atau perubahan pemegang saham pengendali Perseroan sehubungan dengan pengambilalihan atas 2.193.552.006 (dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu enam) saham atau setara dengan 82,03% (delapan puluh dua koma nol tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan saat ini sebagaimana tercantum dalam rincian saham Perseroan yang akan dijual oleh Para Penjual yang disebutkan sebelumnya, kepada pemegang saham baru yaitu WC.
- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menegaskan ke dalam suatu akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, atas susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan setelah proses pengalihan saham dalam rangka Pengambilalihan yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal telah selesai dilakukan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari daftar pemegang saham Perseroan per tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua :

- a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - i. Mengangkat Tuan HYEOK JIN SEO selaku Direktur Utama baru Perseroan, menggantikan Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO selaku Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir antara tanggal efektif Pengambilalihan Perseroan atau tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (selanjutnya disebut “FPT Direktur Utama”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Direktur Utama Baru”), untuk masa jabatan 5 tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur Utama, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - ii. Mengangkat Tuan JEONG DAE KIM selaku Direktur baru Perseroan, menggantikan Tuan INDAH MULYAWAN selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir antara tanggal efektif Pengambilalihan Perseroan atau tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (selanjutnya disebut “FPT Direktur”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru”), untuk masa jabatan 5 tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Direktur, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - iii. Menetapkan Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO menjabat selaku Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Tanggal Efektif Jabatan Direktur Utama Baru, dan menerima pengunduran diri Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO selaku Direktur Utama, yang efektif terhitung sejak

- Tanggal Efektif Jabatan Direktur Utama Baru;
- iv. Menetapkan Tuan INDAH MULYAWAN menjabat selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru, dan menerima pengunduran diri Tuan Indah Mulyawan selaku Direktur, yang efektif terhitung sejak Tanggal Efektif Jabatan Direktur Baru;
 - v. Menetapkan Tuan JASIN HERMAWAN yang saat ini menjabat selaku Direktur Perseroan, untuk periode masa jabatan yang baru, yaitu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
 - vi. Menetapkan Tuan HADY SUTIONO yang saat ini menjabat selaku Direktur Perseroan, untuk periode masa jabatan yang baru, yaitu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
 - vii. Mengangkat Tuan CHEOL HEE HAN selaku Komisaris Utama menggantikan Nyonya IRENA ISTARAY ISKANDAR selaku Komisaris Utama, terhitung sejak tanggal terakhir antara tanggal efektif Pengambilalihan Perseroan atau tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (selanjutnya disebut “FPT Komisaris Utama”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Komisaris Utama Baru”), untuk masa jabatan 5 tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Komisaris Utama, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - viii. Mengangkat Tuan SADHANA PRIATMADJA selaku Komisaris menggantikan Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER selaku Komisaris, terhitung sejak tanggal terakhir antara tanggal efektif Pengambilalihan Perseroan atau tanggal yang bersangkutan memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK (selanjutnya disebut “FPT Komisaris”) (selanjutnya disebut “Tanggal Efektif Jabatan Komisaris Utama Baru”), untuk masa jabatan 5 tahun yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027. Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan FPT Komisaris, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
 - ix. Sesuai dengan keputusan tersebut di atas, selanjutnya menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan saat efektifnya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan MARKUS DINARTO PRANOTO
Direktur : Tuan INDAH MULYAWAN
Direktur : Tuan HADY SUTIONO
Direktur Independen : Tuan JASIN HERMAWAN

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya IRENA ISTARAY ISKANDAR
Komisaris : Tuan CHRISTOPHER JOSEPH CLOWER
Komisaris Independen : Nyonya DESTI LILIATI

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan pengangkatan atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah saat efektifnya pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas termasuk telah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan

Keputusan dari OJK terkait keputusan tersebut, ke dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:
 - i. Mengubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan, yaitu mengubah nama Perseroan, menjadi Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk, yang akan berlaku efektif pada saat selesainya Pengambilalihan Perseroan, serta persyaratan dan persetujuan penggunaan nama oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan, yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 (dua ribu dua puluh), kategori: Perusahaan Pembiayaan Konvensional (kode KBLI 64911).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - A. Kegiatan Usaha Utama meliputi:
 1. Pembiayaan Investasi, dilakukan dengan cara:
 - a) Sewa pembiayaan;
 - b) Jual dan Sewa Balik;
 - c) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari Penjual Piutang;
 - d) Anjak Piutang tanpa pemberian jaminan dari Penjual Piutang;
 - e) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - f) Pembiayaan proyek;
 - g) Pembiayaan infrastruktur;
 - h) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
 2. Pembiayaan Modal Kerja, dilakukan dengan cara:
 - a) Jual dan Sewa Balik;
 - b) Anjak Piutang dengan pemberian jaminan dari Penjual Piutang;
 - c) Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang;
 - d) Fasilitas modal usaha;
 - e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
 3. Pembiayaan Multiguna, dilakukan dengan cara:
 - a) Sewa Pembiayaan;
 - b) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
 - c) Fasilitas Dana;

- d) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
- 4. Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 - Kegiatan usaha di atas termasuk dalam KBLI tahun 2020 (dua ribu dua puluh) pada kelompok Perusahaan Pembiayaan Konvensional (kode KBLI 64911).
- B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yaitu :
 - mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- iii. Mengubah Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - 4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
- iv. Mengubah Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Direksi, selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama secara tertulis, apabila anggota Direksi yang ditunjuk tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh mayoritas anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.
- v. Mengubah Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris, selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - 4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.
- vi. Mengubah Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Rapat Dewan Komisaris, selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama secara tertulis, apabila anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh mayoritas Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.

- vii. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan, ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menentukan nama Perseroan yang baru, untuk merubah dan/atau menyatakan/menyusun kembali Pasal 1, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 secara keseluruhan, serta menyatakan/menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala hal yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban persetujuan/pelaporan/pemberitahuan kepada instansi berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan mata acara keempat :

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengambilalihan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat akta-akta dan dokumen-dokumen apapun lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengambilalihan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang diputuskan dalam Rapat.

Jakarta, 18 Agustus 2022
PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk
Direksi